

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DESALOBU KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Stenly Vicky Mocosuli¹

Johannis E. Kaawoan²

Welly Waworundeng³

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab kinerja BPD dalam mengawasi pemerintahan dan pembangunan desa Lobu Kec. Touluaan belum optimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan yang melaksanakan fungsi pengawasan untuk kinerja pemerintah dan pembangunan di desa, memiliki peranan yang sangat penting. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 dijelaskan bahwa BPD berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Karena itu, Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Secara tidak langsung, Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu alasan penting mengapa BPD dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa Lobu saat ini belum sepenuhnya optimal, sesuai dengan apa yang didapatkan peneliti di lapangan bahwa BPD kurang mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa.

Kata Kunci : Kinerja, BPD, Pengawasan

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

*Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Pendahuluan

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan paling kurang dilaksanakan sekali dalam setahun, seperti yang tertulis dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat 1. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi Penataan Desa, perencanaan Desa, Kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan kejadian luar biasa.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat, dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Sehingga dalam hal ini tugas BPD adalah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa. Didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Desa Lobu Kecamatan Touluaan adalah sebuah desa di KabupatenMinahasa Tenggara yang keadaan desanya bisa dikatakan dalam kategori desa maju atau swasembada karena berkecukupan dalam hal SDM/Sumber Daya Manusia dan juga dalam hal dana/modal, sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju. Meskipun begitu, namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih banyak yang perlu dibenahi.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi awal) dan informasi yang di terima, bahwa BPD dalam mengawasi Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum optimal karena masih didapati hal-hal yang tidak sesuai dengan musyawarah awal. Fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan kinerja pengawasan BPD dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam hal produktivitas yaitu efektivitas dalam hal kualitas dan kuantitas pekerjaan serta efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, ditemukan fenomena tidak konsistennya antara perencanaan dengan implementasi, dimana pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa telah disepakati bersama bahwa akan dilaksanakan Pembangunan Drainase atau Jalan air dengan menggunakan Dana Desa, yang pekerjaan awal akan diawali dengan Kerja Bakti dan pekerjaan selanjutnya akan dikerjakan oleh Tukang bangunan dengan upah per hari. Tetapi ternyata didapati anggaran upah tidak sesuai dengan laporan yang diberikan pemerintah desa. Begitu juga dengan anggaran untuk bahan bangunan tidak sesuai dengan laporan. Didapati bahwa terjadi kecurangan dalam hal anggaran

pembangunan di desa ini. Terdapat pencatatan yang tidak sesuai, seperti Upah Tukang yang dalam sehari hanya 10 orang tercatat dalam laporan ada 12 orang sehingga anggaran upah secara otomatis meningkat. Demikian juga dengan bahan bangunan yang digunakan dalam pembuatan drainase tidak sesuai dengan anggaran pembelanjaan. Hal itulah yang membuat anggaran pengeluaran, tidak sesuai dengan laporan pengeluaran yang diberikan. BPD dalam hal meminta laporan-laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa dilakukan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi kebutuhan administrasi, dengan demikian masih terdapat belum optimalnya kinerja pengawasan BPD dalam hal kualitas dan kuantitas pekerjaan, dimana BPD secara preventif BPD belum optimal mencegah terjadinya penggelembungan anggaran dengan jumlah tenaga kerja yang telah direncanakan, dan dalam hal ini terjadi inefisiensi anggaran yang seharusnya dapat dicegah dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

2. Dari aspek kualitas layanan, dari sisi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih didapati pelayanan yang kurang memuaskan bagi masyarakat, seperti halnya dalam pengurusan surat-surat terkesan diperlambat oleh perangkat desa dalam hal ini Sekretaris Desa. Fungsi pengawasan dari BPD tidak dilakukan dengan benar sehingga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan berkaitan dengan pelayanan kualitas pelayanan, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPD untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang baik belum dilakukan secara optimal, dimana tidak ditemui adanya progress kearah perbaikan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi. Kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja BPD. Banyak pandangan negatif yang terbentuk

mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Kualitas layanan menjadi aspek yang relatif tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah digunakan. Dalam aspek akuntabilitas, fenomena yang terjadi di Desa Lobu adalah tidak transparannya penggunaan dana desa yang diinformasikan atau disampaikan kepada masyarakat, begitu pula dengan hasil pengawasan BPD yang tidak dikomunikasikan atau dipublikasikan kepada publik, hal yang demikian mengasumsikan bahwa tidak transparan dalam pelaksanaan penggunaan dana dan hasil dari pengawasan BPD itu sendiri, Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan BPD kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Asumsinya adalah bahwa BPD karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif. Dalam konteks ini, akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan BPD itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja BPD tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Terkait pula dengan akuntabilitas, bahwa kualitas SDM BPD dalam hal pendidikan untuk BPD, masih ada anggota BPD yang belum memahami betul apa fungsi dan tugasnya sebagai BPD, juga kurangnya koordinasi antar sesama anggota BPD dan kurangnya koordinasi langsung dengan Kepala

Tinjauan Pustaka

Istilah kinerja dan penggunaannya saat ini semakin dikenal di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dengan terjadinya perubahan paradigma dalam mengelola organisasi untuk mencapai suatu tujuan, maka kinerja menjadi sesuatu yang sangat penting.

Dalam organisasi publik, muncul banyak pengertian dan definisi kinerja sesuai dengan pendekatan, kepentingan dan tujuan masing-masing organisasi, seperti pengertian-pengertian berikut ini:

Istilah Kinerja menurut Prawisentonono (dalam Uha Ismail 2010:211), Kinerja (*Performance*) dari akar kata *“to perform”* yang mempunyai beberapa entries sebagai berikut:

1. Melakukan, menjalankan dan melaksanakan
2. Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar
3. Menjalankan suatu karakter dalam suatu permainan
4. Menggambarkan dengan suara atau alat music
5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab
6. Melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan
7. Memainkan pertunjukkan music
8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Sedangkan istilah Kinerja secara etimologis menurut Mangkunegara (dalam Ali Eko 2012:212) berasal dari kata *“job”* atau *“actual”*, yaitu unjuk kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya Gibson (dalam Uha Ismail 2010:213) mengemukakan pendapatnya, bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi kemampuan dan motivasi.

Namun menurut Wibowo (dalam Ali

Eko 2012; 212), Kinerja mempunyai makna yang lebih luas. Bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Menurut Dwiyanto (dalam Uha Ismail 2010: 244-255), indikator untuk mengukur kinerja Birokrasi Publik, yaitu :

1. Produktivitas

Produktivitas yaitu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Dalam pelayanan publik efektivitas dilihat dari kualitas dan kuantitas kerja pegawai yang dapat melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Efisiensi pegawai dilihat dari ketepatan cara, artinya tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan public itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberian pelayanan, strategi dan pelanggan (*customers*)

Kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Kualitas layanan merupakan indikator yang relatif tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah digunakan. Kepuasan masyarakat

bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik yang dapat dilihat dari *Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles* (Fitzsimmons, 1994)

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disinimenunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban. Asumsinya adalah bahwa para pejabat tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Keberhasilan akuntabilitas harus memenuhi faktor-faktor seperti *Exemplary Leadership, Public Debate, Coordination, Autunomy, Explicitness and Clarity, Legitimacy and Acceptance, negotiation, Publicity, Feedback and Evalution, Adaptation and Recycling* (Plumpre T, 1981).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kinerja BPD dalam Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Touluaan yang dilihat dari aspek pengukuran kinerja sebagaimana disebutkan menurut Konsep teori dari Agus Dwiyanto (2002:83) yang akan peneliti gunakan sebagai dasar teori dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Faktor internal:
 - a. fasilitas dan kompetensi,
 - b. sumber daya manusia,
 - c. koordinasi antar unit
2. Faktor eksternal:
 - a. pengguna jasa,
 - b. kelengkapan administrasi

Pembahasan

Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk

mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penelitian ini untuk mengkaji kinerja BPD melakukan pengawasan maka digunakan pisau analisis yang diambil dari teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2002:83) yaitu faktor internal: fasilitas dan kompetensi, sumber daya manusia, koordinasi antar unit dan faktor eksternal: pengguna jasa, kelengkapan administrasi, koordinasi dengan instansi lain:

a. Faktor Internal

a.1. Fasilitas dan Kompetensi

Kompetensi secara umum adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa kompetensi adalah suatu keahlian, sikap fundamental, pengetahuan, serta nilai yang dimiliki oleh individu yang terlihat dari bagaimana dirinya berpikir atau melakukan sesuatu secara konsisten. Artinya, kompetensi tidak selalu diartikan sebagai pengetahuan atau keahlian seseorang, tapi juga keinginan seseorang untuk mengerjakan apa yang diketahuinya, sehingga mampu memberikan manfaat, setidaknya ada 6 unsur yang terdapat dalam konsep kompetensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Dalam mengembangkan kompetensi ini, perlu disertai dengan fasilitas yang memadai, agar nantinya saluran-saluran kompetensi dapat meningkat, sehubungan dengan fasilitas dan kompetensi BPD Lobu maka, beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan adalah sebagai berikut:

Ketua BPD mengatakan bahwa:

“fasilitas yang tersedia untuk BPD di desa lobu ini dapat dikatakan cukup, walaupun tidak dapat dikatakan sudah memadai, setidaknya ada kantor BPD, sekalipun kantor ini dulunya adalah kantor desa, yang diperuntukkan kepada BPD”.

Anggota BPD mengatakan bahwa: fasilitas yang disediakan tidak lebih dari

cukup, karena masih ada beberapa sarana dan prasarana yang masih belum tersedia, seperti meja kursi untuk rapat, perangkat komputer, dan operator komputer, semuanya masih terbatas, sehingga disaat ada rapat BPD suasana belum terasa nyaman”.

Hasil wawancara dengan ketua dan anggota BPD tersebut mengungkapkan informasi bahwa fasilitas yang tersedia bagi BPD untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam fungsi pengawasan masih belum tersedia secara optimal, walaupun fasilitas kantor yang dilengkapi dengan listrik dan toilet sudah ada, tetapi alat kerja yang lainnya, seperti computer, meja kursi rapat belum terpenuhi, hal ini menjadi penghambat bagi pelaksanaan pengawasan BPD dalam pemerintahan dan pembangunan desa, karena untuk duduk bersama dalam rapat terganggu dengan kelengkapan dasar seperti meja dan kursi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Lobu yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Bapak Kepala Desa Lobu, mengatakan bahwa:

“BPD selalu mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lobu, karena menurut saya hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan BPD sebagai pengawas”.

Namun, Pendapat berbeda dengan apa yang dikatakan Ketua BPD Lobu mengatakan bahwa:

“BPD mengakui bahwa masih lemah terhadap persoalan kinerja karena ada beberapa faktor yang menjadi hambatan kami”.

Pendapat BPD selaras dengan apa yang dikatakan salah satu masyarakat di Desa Lobu mengatakan bahwa:

“menurut saya sebagai masyarakat melihat bahwa BPD di Desa Lobu kurang begitu aktif mengawasi mungkin karena mereka juga masih harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka”.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, apa yang dikatakan Kepala Desa Lobu dan Ketua BPD sangat berbeda jauh karena peneliti berpendapat hal ini disebabkan hubungan kerja antara Kepala Desa Lobu dengan Ketua BPD tidak harmonis/tidak berjalan baik sehingga apa yang dikatakan dari hasil wawancara berbeda. Padahal dalam hal hubungan kerja BPD bertugas untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa.

a.2. Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia jika tidak imbangi dengan regulasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka tidak ada yang mengontrol atau mengawasi kinerja pemerintah desa, sehingga BPD juga diperlukan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Peran BPD sangat penting karena segala validasi yang berkaitan dengan anggaran dana desa termasuk perumusan APBDes harus melalui validasi BPD. Badan Permusyawaratan Desa dapat menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Halini dapat terealisasi apabila BPD berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi pengawas, bisa menjadi salah satu instrumen perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan berperan yang besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai pada tingkat aparat, guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik mengenai tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (goodsociety and good governance).

pengembangan sumber daya manusia (PSDM). Pekerjaan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan pekerjaan sebagai bentuk partisipasi mereka dalam kehidupan Pemerintahan Desa, selain itu, mereka tidak

sepenuhnya menggantungkan kebutuhan hidupnya dari tunjangan atau penghasilan yang mereka terima sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Umumnya seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lobu mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang sangat beragam, diantaranya mereka bermata pencaharian sebagai, petani, perkebunan, tukang. Selain itu, mata pencaharian mereka adalah jenis pekerjaan yang rentan terhadap kondisi fisik dan psikis seperti, kelelahan atau keletihan, keadaan emosional dan lain sebagainya, hal ini disebabkan, karena mata pencaharian mereka adalah jenis pekerjaan yang menitik beratkan pada kekuatan fisik, sehingga kondisi seperti ini secara tidak langsung akan berpengaruh besar terhadap pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan konsentrasi dan proses daya pikir yang kuat, salah satunya termasuk aktivitas pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan dan lain sebagainya.

Hambatan pengembangan sumber daya manusia (PSDM) yang berasal dari anggota lembaga itu sendiri, disebabkan, karena masing-masing anggota mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan diluar pekerjaan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga para anggota lembaga tersebut kesulitan dalam mengatur serta meluangkan waktunya terhadap kegiatan.

a.3. Koordinasi Antar Unit

Koordinasi antar unit sangat diperlukan agar tidak terjadi miss communication saat BPD melaksanakan tugasnya, keterlibatan BPD dalam pemeriksaan pembukuan proses pengelolaan keuangan desa dalam wawancara dengan Kepala Desa Lobu, beliau menyatakan bahwa:

“BPD tidak memeriksa pembukuan proses keuangan desa karena yang memeriksa itu dari BPK”.

Hal ini senada juga dibenarkan oleh ketua BPD Lobu dari hasil wawancara yang mengatakan:

“Pemeriksaan pembukuan proses

keuangan bukan kewenangan BPD, yang memeriksa itu Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara dan BPK, jadi BPD tidak punya kewenangan untuk ikut terlibat, BPD hanya menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa”.

Namun Pendapat salah satu masyarakat di Desa Lobu mengatakan bahwa: “Saya tidak mengetahui tentang pemeriksaan pembukuan proses keuangan desa baik dari Dana Desa maupun ADD itu”.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dalam hal pembukuan proses DD maupun ADD, BPD tidak ikut terlibat. Namun BPD mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBD. Hal ini diatur dalam Pasal 61 Huruf (c) Undang-Undang Desa. Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Seperti apa yang di katakan oleh selaku Ketua BPD Lobu:

“Sejak dari tahun 2016 belum pernah ada Laporan keterangan kinerja Kepala Desa (LKKKD), Laporan masa jabatan Kepala Desa (LMJKD) kemudian Laporan informasi pelaksanaan peraturan desa (LIPPD) tentang APBDes, kami baru melaksanakan pada tahun 2018 kemarin, selama ini ada laporan tapi tidak lewat BPD, laporannya langsung ke pemerintah daerah, pihak BPD sudah berkali-kali meminta dalam bentuk pengawasan namun tidak pernah dilaksanakan”.

b. Faktor Eksternal

b.1. Pengguna Jasa

Terkait efektifitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat adalah pengguna jasa BPD untuk menciptakan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan akuntabel. Proses penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan partisipasi masyarakat adalah satu hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi

masyarakat sebagai objek semata. Namun hasil penelitian berdasarkan informasi dari beberapa informan dan pengamatan dilapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sangat rendah, contohnya pengawasan dalam hal Pembangunan di Desa Lobu, dalam kaitannya dengan pengelolaan pembangunan, berarti pengawasan itu dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di Desa dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, istilah pengawasan ini dapat diidentikkan dengan pengertian monitoring atau pemantauan, yaitu suatu pengamatan atau kontrol pelaksanaan kegiatan mulai awal hingga akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Sedangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan apa yang di ungkapan Kepala Desa Lobu, bahwa:

“Kepala Desa hanya melaporkan kepada kecamatan, kabupaten, Keuangan, dan inspektorat, dan dilakukan secara bertahap dan jika ada temuan ada pembinaan yang dilakukan”.

Dari uraian diatas, hasil wawancara dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan terkait kelengkapan administrasi yang telah dilakukan oleh BPD telah berjalan dengan baik karena dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku (UU No. 6 Tahun 2014) sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan APBDes.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat desa mengatakan bahwa:

“Dana Desa selalu dipantau oleh pihak BPD Mungkin salah satu faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pengawasan ini nyaris tidak ada. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa belum cukup baik.

Penutup

Kesimpulan

1. Faktor Internal

Fasilitas yang belum memadai bagi BPD agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, serta kompetensi dan kemampuan dari personil BPD yang masih perlu ditingkatkan agar mengetahui setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, porses pengelolaan keuangan desa dan pembangunan.

2. Faktor Eketernal

Tidak adanya laporan-laporan yang diketahui oleh BPD itu sendiri juga masih ada beberapa warga Desa kurang mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya yang menyebabkan masyarakat juga tidak berfungsi sebagai sosial control; dan faktor yang menjadi hambatan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan di antaranya yaitu: Kurangnya dukungan sarana dan prasarana, Kurangnya Dana Operasional, dan Kurangnya Partisipasi dari masyarakat

Saran

1. Agar terhindar dari terulangnya kembali hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan pemerintah dan pembangunan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya Lebih selektif dalam memilih anggota BPD yang dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa ada alasan kegiatan yang berbenturan di luar menjadi anggota BPD
2. BPD menyusun program kerja yang lebih teratur sehingga semua kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi dengan baik, melakukan

pengawasan secara lebih rutin dan menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa demi terciptanya pemerintahan yang baik.

3. Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur Pemerintah Desa disarankan agar dapat mengikuti dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (PSDM) secara sungguh-sungguh melalui kegiatan bimtek atau training agar kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dapat dimanfaatkan untuk menambah kapasitas dan kapabilitas.

Daftar Pustaka

- Ali Eko. 2012. *“Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan”*. Penerbit PT. Multicerdas Publishing Jakarta
- Anwar, Syaiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Dwiyanto, A. 2002. *“Reformasi Birokrasi Kepemimpinan, dan pelayanan Publik”*. *Kajian tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Fahmi, I. 2011 *“Manajemen Kepemimpinan”*, Teori & Aplikasi. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Handoko, T. Hani (2012). *Manajemen*, Yogyakarta : BPFE
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, 2007, Jakarta : Kelapa Gading Permai
- Mangkunegara, A. 2000. *“Perilaku dan Budaya Organisasi”*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Miftah, Thoha. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, 2003, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta:

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Salemba Empat

- Ndraha, Taliziduhu. *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, 2000, Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD.
- Kybernology I (*Ilmu Pemerintahan Baru*), 2003, Jakarta : Rineka Cipta.
- Noor, Juliansyah. 2010 "*Metodologi Penelitian*". Penerbit Kencana Prenada mediagroup. Jakarta.

Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, 2002, Jakarta PT. Mutiara Sumber Widia

Satori, D. Komariah, A. 2009. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Penerbit Alfabeta. Bandung.

Simbolon, M. 2004. "*Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*". Penerbit Ghalia Indonesia.

Siswanto, 2012. "*Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif*". Penerbit Boss Script.

Syafiie, H. Inu. *Ilmu pemerintahan*, 2003 : Penerbit PT Mandar Maju

Uha Ismail. 2010. "*Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja*". Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Widjaja, HAW. 2003. "*Otonomi Desa*". Penerbit PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Winardi, 2011. "*Manajemen Perkantoran dan Pengawasan*". PT Mandara Maju.

Sumber Lain :

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa